

## ABSTRAK

**Noorul Aulea**, 2021. *Strategi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau*. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pembimbing: (I) Dr. H. Akhmad Sagir, M. Ag (II) Dr. Nadzmi Akbar, S. Pd., M. Pd.I.

Kata Kunci : Strategi, Penyuluh Agama, Bimbingan Keagamaan

Penelitian ini berlatar belakang tugas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keagamaan dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah swt dalam bahasa agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keagamaan, mengetahui hambatan yang dialami oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keagamaan dan mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan yang dialami oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keagamaan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

Jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah para penyuluh agama yang ditugaskan. Objek penelitian mencakup para tahanan atau narapidana dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari data yang sudah dikumpulkan tersebut dijabarkan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini : (1). Strategi penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu membangun hubungan atau pendekatan dengan para tahanan atau narapidana, memberikan pembinaan keagamaan terhadap narapidana, dan sharing atau tanya jawab antara penyuluh agama dengan para narapidana. (2). Hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu kurangnya jumlah penyuluh agama dan kurangnya kedisiplinan dan keseriusan para narapidana atau tahanan. (3). Cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu mengatur jadwal mengajar penyuluh agama yang bertugas dan membuat absensi serta sanksi atau hukuman bagi narapidana.